



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Bukit Barisan 10 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Kepahiang 6 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 November 2020 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama, dengan register perkara nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2009 dengan wali nikah kakak kandung Termohon yang bernama Termohon, status jejak dan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanggal 1 Februari 2009;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Bukit Barisan selama 1 tahun, dan kemudian pindah kerumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Bukit Barisan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak ke 1, perempuan, tempat tanggal lahir Bukit Barisan 16 November 2009;
 - b. Anak ke 2, perempuan, tempat tanggal lahir Kepahiang 22 Desember 2016;dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 11 tahun 3 bulan, kemudian sejak bulan Juni 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menegur anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni tahun 2020, disebabkan dari Pemohon dan Termohon beserta anak pergi kekebun. Setelah itu Pemohon meminta anak Pemohon dan Termohon menjaga bibit cabai, namun anak Pemohon dan Termohon malah bermain. Setelah itu bibit cabai tersebut di rusaki oleh ayam. Kemudian Pemohon menegur dan memarahi anak Pemohon dan Termohon. Merasa kesal Termohon pergi meninggalkan Pemohon, semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Bukit Barisan, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kelurahan Pasar Ujung. Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah, ternyata pada sidang pertama Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang pertama tanggal 24 November 2020 Termohon telah diberitahukan di depan persidangan untuk hadir kembali pada sidang yang telah di tentukan, dan berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 November 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan damai pada persidangan pertama, selain itu majelis hakim telah pula memberikan kesempatan Pemohon dan Termohon menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Shofaa'u Qolbi Djabir, Lc.,M.A, namun demikian baik majelis hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, begitu pula Termohon ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawaban sebab setelah sidang pertama Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan untuk menggunakan hak-haknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanggal 1 Februari 2009, (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Kepahiang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibatnya sejak sekitar pertengahan tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Kepahiang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon disebabkan karena Pemohon memarahi anak, lalu Termohon tidak terima;
- Bahwa, akibatnya sejak lebih 5 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang pertama Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi, meskipun berdasarkan berita acara sidang pertama tanggal 24 November 2020 Termohon telah diberitahukan di depan persidangan untuk hadir kembali pada sidang yang telah di tentukan, dan berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 November 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan mediator (Shofaa'u Qolbi Djabir, Lc.,M.A) telah mengupayakan agar Pemohon rukun dan damai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, meskipun Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Termohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (*bindende bewisjkracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Aris Antoni bin Aman Bahri dan Apriandi bin M. Yakub Ali, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih 5 bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah membina rumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selama lebih 5 bulan;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan diluar hadirnya Termohon (kontradictoir);

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*”

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Termohon terhadap Pemohon”, sehingga dalam perkara a-quo majelis hakim “Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., sebagai ketua majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy, dan Endah Tiara Furi, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Marina, S.H, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Kph



Rusdi Rizki Lubis, S.Sy

Endah Tiara Furi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marina, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.240.000,00
4. PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	